



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Izin Poligami antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, tanggal 06 Desember 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Kudus tanggal 30 September 1980 (umur 43 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada waktu putusan dibacakan tanggal 26 Februari 2024, Pemohon dan Termohon hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Maret 2024, sebagaimana termuat dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon sekarang Terbanding pada tanggal 7 Maret 2024, sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bjb tanggal 7 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Maret 2024 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang menyatakan tidak dapat menerima permohonan Pemohon karena didasarkan Pemohon sebagai PNS belum memperoleh izin dari atasan, sementara Pemohon menghendaki izin dari Pengadilan lebih dahulu, baru melapor kepada atasan. Selanjutnya karena calon istri kedua Pemohon bernama dr. Nxxxxxxa binti Mxxxxxxd Mxxxxxr juga berstatus PNS, sehingga tidak memenuhi syarat formil, sementara syarat-syarat berpoligami sudah Pemohon lengkapi, maka dengan demikian Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bjb tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Maret 2024, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Maret 2024, dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 7 Maret 2024. Kontra memori banding tersebut, pada pokoknya Terbanding tidak keberatan atas keinginan

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding untuk berpoligami dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk mengabulkannya;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan tertanggal 15 Maret 2024, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas dari Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bjb tanggal 18 Maret 2024, Pembanding telah melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 15 Maret 2024, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas dari Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bjb tanggal 18 Maret 2024, Terbanding telah melakukan *Inzage*;

Bahwa, permohonan banding telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 25 Maret 2024, dengan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dengan surat Nomor : 703/PAN.W15-A/HK2.6/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Maret 2024 dan Pembanding hadir pada waktu sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 82/Pdt.G/2024/PA.Bjb tanggal 26 Februari 2024, maka dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, atas permohonan banding Pembanding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat banding sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding termasuk di dalamnya Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, merasa perlu untuk memberikan pertimbangan hukum tambahan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil mendasarkan permohonan Izin Poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah karena adanya keinginan untuk menikah lagi dengan perempuan bernama dr. Nxxxxxa binti Mxxxxxxd Mxxxxxr, segala persyaratan kumulatif seperti Surat pernyataan istri pertama tidak berkeberatan untuk dimadu, surat pernyataan calon istri kedua tidak keberatan dimadu, surat keterangan penghasilan Pemohon, dan surat pernyataan Pemohon sendiri sanggup berlaku adil telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya tidak menyebutkan alasan pokok sebagai syarat alternatif apa yang mendasari permohonan Pemohon, sehingga Pemohon harus melakukan pernikahan kedua dengan dr. Nxxxxxa binti Mxxxxxxd Mxxxxxr sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana ketentuan tersebut menegaskan, Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : (a). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. (b). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. (c). Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pokok Pemohon untuk berpoligami sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disebutkan dalam posita permohonan Pemohon, dan meskipun syarat kumulatif telah dipenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, permohonan Pemohon *obscuur libel* dan tidak beralasan untuk melakukan poligami;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh izin dari Pejabat/atasan untuk menikah lagi dengan calon istri kedua bernama dr. Nxxxxxa binti Mxxxxxxd Mxxxxxr yang juga Pegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan : "Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat". Ketentuan ini mengharuskan Pemohon meminta izin lebih dahulu dari Pejabat /atasannya, baru mengajukan permohonan poligami, bukan memperoleh izin pengadilan lebih dahulu baru melapor kepada atasannya sebagaimana tersebut dalam memori banding Pemohon;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon bernama dr. Nxxxxxa binti Mxxxxxxd Mxxxxxr berstatus PNS, dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990 sebagai Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 disebutkan "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat". Ketentuan ini mengikat bagi setiap perempuan yang berstatus PNS, tak terkecuali calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai PNS yang ingin berpoligami tidak menyertakan izin tertulis dari Pejabat/Atasannya sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990 dan terdapat larangan calon istri kedua Pemohon bernama dr. Nxxxxxa binti Mxxxxxxd Mxxxxxr yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990 sebagai Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat, Pemohon belum memenuhi persyaratan untuk melakukan poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), dan karenanya putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkara ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Bjb tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tarsi, S.H.,M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Eko Nurahmat, M.H dan H.A. Rif'an, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Badaruddin, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Tarsi, S.H.,M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Eko Nurahmat, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H.A. Rif'an, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Badaruddin, S.H.I.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2024/PTA.Bjm